



## **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

**Suri Meylinda Rizalti<sup>1</sup>, Diah Iskandar<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Mercu Buana/Jl. Meruya Selatan No. 1 Kembangan. Jakarta Barat/Indonesia  
Email: surimeylindarizalti@gmail.com<sup>1</sup>, diah.iskandar@mercubuana.ac.id<sup>2</sup>

Citation: Rizalti, S. M., & Iskandar, D. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 8(1), 165-177. DOI: [10.32662/gaj.v8i1.3546](https://doi.org/10.32662/gaj.v8i1.3546)

### **Artikel info**

#### **Artikel history:**

Received: 27-05-2024

Revised: 05-11-2024

Accepted: 19-03-2025

**Abstract.** *This research aims to obtain empirical evidence about the influence of Taxpayer awareness, level of trust in the government and tax sanctions on MSME Taxpayer compliance. The population in this research is MSME Taxpayers in the Jagakarsa District area, South Jakarta. The sampling technique used the Nonprobability Sampling method with a purposive sampling approach. The sample used amounted to 97 respondents. The data analysis method used in the research is descriptive statistics and hypothesis testing using SmartPLS 4. The results of the study show that taxpayer awareness and tax sanctions has a positive and significant effect on taxpayer compliance, while level of trust in the government do not have a significant effect on taxpayer compliance.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara empiris tentang pengaruh kesadaran Wajib Pajak, tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di wilayah Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Nonprobability Sampling dengan pendekatan purposive sampling. Sampel yang digunakan berjumlah 97 responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah statistik deskriptif dan pengujian hipotesis menggunakan software SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan tingkat kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

#### **Keywords:**

Kepatuhan Wajib Pajak; Kesadaran Wajib Pajak;  
Tingkat Kepercayaan

#### **Corresponden author:**

Email: surimeylindarizalti@gmail.com

---

Kepada  
Pemerintah

---

## Pendahuluan

Pada awal bulan Maret tahun 2023 jagat maya diramaikan dengan munculnya berita-berita mengenai aksi pameran harta yang dilakukan oleh keluarga mantan pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo. Sejak kasus pengeroyokan yang menyeret nama putranya terkuak, harta kekayaan fantastis milik Rafael dan aksi pameran harta yang dilakukan oleh keluarganya ikut mendapatkan sorotan tajam dari public. Hal tersebut memicu kecurigaan bahwa terdapat indikasi tindakan penggelapan dan penyalahgunaan dana pajak untuk memenuhi gaya hidup pejabat. Buntut dari adanya kasus tersebut telah menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menurun khususnya pada bidang perpajakan, sehingga hal ini membuat sejumlah Wajib Pajak tidak mau untuk melapor dan membayar pajak. Adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ini dapat berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak negara.

Dalam hal pemungutan pajak, partisipasi Wajib Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam memaksimalkan target pajak. Partisipasi Wajib Pajak didukung dari adanya kesadaran dalam diri Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak merupakan itikad dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela dan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Kemudian dalam upaya menciptakan kepatuhan, pemerintah memberlakukan sanksi pajak agar Wajib Pajak patuh untuk menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Wajib Pajak cenderung akan selalu menghindari sanksi, denda dan hukuman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sanksi pajak berguna untuk mencegah adanya pelanggaran dan memberikan efek jera bagi para pelaku yang telah melanggar kewajiban perpajakan. Dengan adanya sanksi, maka Wajib Pajak akan dituntut untuk lebih taat dan disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak tercermin dari tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan, n.d.). Semakin banyak Wajib Pajak yang melakukan pelaporan SPT, menandakan bahwa semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib dilakukan oleh Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan.

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Jagakarsa

	2020	2021	2022
Lapor	1336	Lapor 2095	Lapor 1303
Tidak Lapor	1664	Tidak Lapor 905	Tidak Lapor 1697
Total WP UMKM	3000	Total WP UMKM 3000	Total WP UMKM 3000

Sumber: Data KPP Pratama Jakarta Jagakarsa

Tabel 1. menunjukkan perbandingan Jumlah penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM di wilayah Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tercatat bahwa total Wajib Pajak UMKM di wilayah Kecamatan Jagakarsa sejak tahun 2020-2022 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 3000 UMKM.

Pada tahun 2020, total Wajib Pajak yang melakukan lapor pajak adalah sebanyak 1336 UMKM. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak yang melakukan lapor pajak yaitu sebanyak 2095 UMKM. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah Wajib Pajak yang melakukan lapor pajak yakni hanya sebanyak 1303 UMKM. Dapat dilihat pula pada tahun 2022, total Wajib Pajak UMKM yang tidak lapor pajak lebih banyak dibandingkan dengan total Wajib Pajak UMKM yang melakukan lapor pajak. Dengan jumlah Wajib Pajak UMKM dari tahun ke tahun yang tidak mengalami peningkatan, semestinya tingkat kepatuhannya ikut cenderung stabil bahkan meningkat. Namun kenyataannya, pada tahun 2022 total Wajib Pajak UMKM yang melakukan lapor pajak mengalami penurunan, sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang berada di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan masih rendah.

Teori atribusi menjelaskan mengenai timbulnya perilaku individu yang dapat diamati, apakah perilaku tersebut berasal dari internal atau eksternal (Salman & Tjaraka, 2019). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang dapat terlihat dari tingkah laku pribadi seorang individu itu sendiri atau berasal dari dalam diri, sementara perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang diakibatkan atau dipengaruhi dari pihak luar, yaitu individu secara langsung atau dipaksa berperilaku demikian dikarenakan suatu keadaan atau kondisi (Mumu et al., 2020). Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini, sebab perilaku seseorang Wajib Pajak dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya ditentukan oleh suatu keadaan, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dalam penelitian ini adalah kesadaran Wajib Pajak dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Sedangkan faktor eksternal dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan.

Kepatuhan dalam kaitannya dengan Wajib Pajak adalah perilaku Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sulistyono & Mappanyukki, 2023). Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang taat, menghormati dan melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (As'ari, 2018). Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik, sehingga dapat meningkatkan kemauan untuk membayar pajak. Menurut (Rahayu, 2017), tingginya tingkat kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari: (1) Target penerimaan pajak tercapai, (2) Tingkat kepatuhan pajak tinggi, (3) Tax ratio tinggi, (4) Jumlah Wajib Pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif, (5) Jumlah tagihan pajak rendah, (6) Tingkat pelanggaran rendah.


Kepercayaan pada pemerintah merupakan wujud harapan Wajib Pajak kepada aparat dalam menjalankan sistem pemerintahan agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku (Purnamasari et al., 2018). Adanya kepercayaan dapat meminimalisir tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak. Ketika Wajib Pajak telah memiliki rasa percaya kepada pemerintah dalam mengelola pajak negara, maka hal tersebut akan berpengaruh pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Namun sebaliknya, jika tingkat kepercayaan Wajib Pajak kepada pemerintah rendah, maka hal tersebut akan mengancam kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut (Mardiasmo, 2018), “Sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”. Dengan diberlakukannya sanksi, maka wajib pajak cenderung akan mematuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan agar terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dibedakan menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Menurut (Mardiasmo, 2018), perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana terletak pada sifat dan tujuan dari masing-masing sanksi. Sanksi administrasi merupakan bentuk pembayaran kerugian kepada negara, terutama yang berkaitan dengan bunga dan kenaikan. Jenis sanksi administrasi meliputi sanksi berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sementara itu, sanksi pidana merupakan bentuk siksaan atau penderitaan yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai alat terakhir yang digunakan oleh fiskus untuk memastikan kepatuhan terhadap norma perpajakan. Sanksi pidana ini terdiri dari sanksi kurungan dan pidana penjara.

Penelitian terkait Kepatuhan Wajib Pajak UMKM telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh (Choirul Anam et al., 2018) membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Purba, 2021) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak secara langsung mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, namun, hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hardison & Riyadi, 2022) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Lebih lanjut, penelitian (Handayani et al., 2020) membuktikan bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purnamasari et al., 2018) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adapun penelitian (Rifana et al., 2021) mengenai sanksi perpajakan menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andrew & Sari, 2018) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Rerangka pemikiran berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Rerangka Pemikiran

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kausal yakni penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh satu atau beberapa variable bebas (*independent*) terhadap variable terikat (*dependent*). Populasi dalam penelitian ini adalah 3.000 UMKM di wilayah Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan. Teknik pengambilan sample pada penelitian ini menggunakan metode *Nonprobability Sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*. Peneliti menggunakan rumus slovin untuk menghitung jumlah sample dari populasi. Berdasarkan rumus tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 97 responden. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup yang didalamnya sudah terdapat daftar pertanyaan lengkap serta jawaban yang disediakan oleh peneliti. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif dan uji hipotesis (pengujian outer model dan inner model). Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan aplikasi SmartPLS 4.

## Hasil Dan Pembahasan

### Deskripsi Tingkat Pengembalian Kuesioner

Tabel 2. Data Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Jumlah kuesioner yang disebar	100	100%
2	Jumlah kuesioner yang kembali	100	100%
3	Jumlah kuesioner dapat diolah	97	97%
4	Jumlah kuesioner tidak dapat diolah	3	3%

Sumber: Data Primer yang diolah (2024)

Dari tabel 2, kuesioner yang telah disebar untuk penelitian ini ialah sebanyak 100 kuesioner. Jumlah kuesioner yang kembali ialah sebanyak 100 kuesioner. Setelah proses pemeriksaan dan pemisahan kuesioner, maka jumlah kuesioner yang dapat diolah dan telah memenuhi kriteria berjumlah 97 kuesioner, sedangkan 3 kuesioner lainnya tidak dapat diolah dikarenakan isi jawaban tidak lengkap.

### Deskripsi Karakteristik Responden

Tabel 3. Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	50	52%
Perempuan	47	48%
Usia Responden		
20-30 Tahun	31	32%
30-40 Tahun	24	25%
>40 Tahun	42	43%
Masa Usaha		
0-5 Tahun	62	64%
5-10 Tahun	28	29%
>10 Tahun	7	7%
Omzet Pertahun		
500-750 Juta	96	99%
750 Juta – 1 Miliar	1	1%
>1 Miliar	0	0%

Sumber: Data Primer yang diolah (2024)

Dari tabel 3, berdasarkan jenis kelamin, responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 50 orang (52%) dan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 47 orang (48%). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini jumlah responden laki-laki lebih banyak dari jumlah responden perempuan. Berdasarkan tingkat usia, responden yang berusia 20-30 tahun berjumlah 31 orang (32%), usia 30-40 tahun berjumlah 24 orang (25%), dan usia >40 tahun berjumlah 42 orang (43%), sehingga dapat disimpulkan bahwa responden didominasi oleh usia diatas 40 tahun serta secara keseluruhan masih berada dalam usia produktif. Berdasarkan waktu masa usaha, responden yang memiliki masa usaha 0-5 tahun berjumlah 62 orang (64%), masa usaha 5-10 tahun berjumlah 28 orang (29%), dan masa usaha >10 tahun berjumlah 7 orang (7%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang memiliki masa usaha 0-5 tahun mendominasi penelitian ini. Berdasarkan omzet pertahun, responden yang memiliki omzet sebesar 500-750 juta berjumlah 96 orang (99%), responden yang memiliki omzet sebesar 750 juta-1 miliar berjumlah 1 orang (1%) dan tidak terdapat responden yang memiliki omzet >1 miliar (0%). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden penelitian ini didominasi memiliki omzet pertahun sebesar 500-750 juta.

### Deskripsi Demografi Usaha Responden

Tabel 4. Demografi Usaha Responden

Jenis usaha	Jumlah	Persentase (%)
Penjual Makanan	31	32%
Apotek	1	1%
Toko Kosmetik	1	1%
Bengkel	3	3%
Counter Pulsa	3	3%
Toko Baju	16	17%
Agen Sembako	8	8%
Toko Material	3	3%
Salon	2	2%
Fotocopy	6	6%
Frozen Food	4	4%
Laundry	1	1%
Toko Kue & Bakery	6	7%
Toko Sandal dan Sepatu	4	4%
Coffee Shop	3	3%
Toko Perabotan	1	1%
Toko Sparepart Motor	1	1%
Toko Perlengkapan Olahraga	1	1%
Cuci Steam	2	2%
<b>Total</b>	<b>97</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer yang diolah (2024)

Dari tabel 4, diperoleh informasi mengenai jenis usaha UMKM di wilayah Kecamatan Jagakarsa. Dari data tersebut, jenis usaha yang paling banyak ialah penjual makanan dengan tingkat persentase sebesar 32%, sementara jenis usaha yang terendah berada pada persentase 1% dengan lebih dari satu jenis usaha seperti apotek, toko kosmetik, laundry, toko perabotan, toko sparepart motor, dan toko perlengkapan olahraga.

**Analisis Statistik Deskriptif**

Tabel 5. Deskripsi Variabel Penelitian

	Variabel	Rata-Rata Frekuensi
Y	Kepatuhan Wajib Pajak	77,8
X1	Kesadaran Wajib Pajak	78,2
X2	Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah	39,9
X3	Sanksi Perpajakan	76,2

Sumber: Data Primer yang diolah (2024)

Dari Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa rata-rata skor jawaban responden pada variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 77,8%. Berdasarkan metode *three box method*, angka tersebut tergolong ke dalam kategori interpretasi tinggi, yang berarti mayoritas responden memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, baik dalam hal kepatuhan formal maupun kepatuhan material. Selanjutnya, rata-rata skor jawaban responden pada variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 78,2%, yang juga tergolong dalam interpretasi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sementara itu, rata-rata skor jawaban responden untuk variabel tingkat kepercayaan kepada pemerintah adalah sebesar 39,9%, yang masuk dalam kategori interpretasi rendah. Artinya, mayoritas responden memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah, khususnya dalam pengelolaan pajak. Terakhir, rata-rata skor jawaban responden pada variabel sanksi perpajakan adalah sebesar 76,2%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah mengetahui dan memahami sanksi perpajakan serta merasakan adanya rasa takut apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

**Uji Outer Model****1) Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)**Tabel 6. Hasil *Outer Loadings*

No.	Variabel	Item	Loading	Keterangan
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KWP.1	0.788	Valid
		KWP.2	0.838	Valid
		KWP.3	0.793	Valid
		KWP.4	0.831	Valid
		KWP.5	0.850	Valid
		KWP.6	0.914	Valid
		KWP.7	0.807	Valid
		KWP.8	0.844	Valid
		KWP.9	0.882	Valid
		KWP.10	0.772	Valid
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	KSWP.1	0.886	Valid
		KSWP.2	0.873	Valid
		KSWP.3	0.857	Valid
		KSWP.4	0.884	Valid
		KSWP.5	0.878	Valid
		KSWP.6	0.864	Valid
3.	Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah (X2)	TKKP.1	0.779	Valid
		TKKP.2	0.880	Valid
		TKKP.3	0.864	Valid
		TKKP.4	0.750	Valid
		TKKP.5	0.752	Valid

		TKKP.6	0.795	Valid
		TKKP.7	0.756	Valid
		TKKP.8	0.804	Valid
		TKKP.9	0.754	Valid
		SP.1	0.831	Valid
		SP.2	0.862	Valid
4.	Sanksi Perpajakan (X3)	SP.3	0.796	Valid
		SP.4	0.831	Valid
		SP.5	0.737	Valid

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS4 (2024)

Berdasarkan hasil pengujian *outer loadings* seperti pada Tabel 6, menunjukkan bahwa hasil validitas telah memenuhi *convergent validity* karena semua factor loading  $\geq 0.7$ . Dengan demikian seluruh indikator dalam variabel Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat dinyatakan valid.

#### Uji Reliabilitas

Tabel 7. Hasil Uji Reliability

Konstruk	Composite Reliability	Nilai Kritis
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.954	0.7
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.938	0.7
Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah (X2)	0.945	0.7
Sanksi Perpajakan (X3)	0.875	0.7

Sumber : Data yang diolah menggunakan SmartPLS4 (2024)

Berdasarkan tabel 7, nilai *composite reliability* pada setiap konstruk memiliki nilai  $\geq 0,7$ . Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk memiliki reliabilitas yang baik dan dinyatakan reliabel.

#### Cronbach Alpha

Tabel 8. Hasil Uji Cronbach's Alpha

Konstruk	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.951	0.7
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.938	0.7
Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah (X2)	0.927	0.7
Sanksi Perpajakan (X3)	0.871	0.7

Sumber : Data yang diolah menggunakan SmartPLS4 (2024)

Berdasarkan tabel 8, hasil pengujian memperlihatkan nilai *Cronbach Alpha* pada setiap konstruk memiliki nilai  $\geq 0,7$ . Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk memiliki reliabilitas yang baik dan dinyatakan reliabel.

#### Average Variance Extracted (AVE)

Tabel 9. Hasil Uji Average Variance Extracted

Konstruk	AVE	Nilai Kritis
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.694	0.5
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.763	0.5
Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah (X2)	0.630	0.5
Sanksi Perpajakan (X3)	0.660	0.5

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS4 (2024)

Berdasarkan tabel 9, hasil pengujian tersebut memperlihatkan nilai *AVE* pada setiap konstruk memiliki nilai  $\geq 0,5$ . Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk memiliki reliabilitas yang baik dan dinyatakan reliabel.

#### **Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)**

*Discriminant Validity* dapat dilihat pada *cross loading* antara indikator dengan konstruksya, hasilnya dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. *Cross Loading*

	X1	X2	X3	Y
X1.1	<b>0.886</b>	0.225	0.417	0.502
X1.2	<b>0.873</b>	0.292	0.379	0.481
X1.3	<b>0.857</b>	0.206	0.392	0.497
X1.4	<b>0.884</b>	0.220	0.338	0.468
X1.5	<b>0.878</b>	0.151	0.331	0.497
X1.6	<b>0.864</b>	0.229	0.347	0.496
X2.1	0.304	<b>0.779</b>	0.264	0.234
X2.2	0.263	<b>0.880</b>	0.225	0.210
X2.3	0.193	<b>0.864</b>	0.268	0.212
X2.4	0.199	<b>0.750</b>	0.281	0.126
X2.5	0.214	<b>0.752</b>	0.055	0.193
X2.6	0.184	<b>0.795</b>	0.223	0.247
X2.7	0.175	<b>0.756</b>	0.178	0.108
X2.8	0.112	<b>0.804</b>	0.343	0.267
X2.9	0.148	<b>0.754</b>	0.228	0.113
X3.1	0.297	0.144	<b>0.831</b>	0.433
X3.2	0.286	0.335	<b>0.862</b>	0.557
X3.3	0.198	0.165	<b>0.796</b>	0.550
X3.4	0.517	0.222	<b>0.831</b>	0.511
X3.5	0.426	0.321	<b>0.737</b>	0.480
Y.1	0.443	0.187	0.506	<b>0.788</b>
Y.2	0.558	0.196	0.512	<b>0.838</b>
Y.3	0.498	0.193	0.431	<b>0.793</b>
Y.4	0.499	0.164	0.588	<b>0.831</b>
Y.5	0.394	0.262	0.516	<b>0.850</b>
Y.6	0.523	0.275	0.605	<b>0.914</b>
Y.7	0.427	0.257	0.486	<b>0.807</b>
Y.8	0.423	0.184	0.506	<b>0.844</b>
Y.9	0.481	0.219	0.593	<b>0.882</b>
Y.10	0.407	0.220	0.461	<b>0.772</b>

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS4 (2024)

Pada tabel 9, hasil *cross loading* nilai korelasi indikator terhadap konstruksya lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator terhadap konstruk lainnya. Dapat disimpulkan bahwa indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini telah memenuhi *discriminant validity*.

### Uji Inner Model R-Square

Tabel 11. R-Square

Variabel Endogen	R-Square	Adjusted R-Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0.503	0.487

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS4 (2024)

Berdasarkan tabel 11, diperlihatkan bahwa nilai R-Square yang diperoleh dari penelitian ini sebesar 0.503, artinya variabel Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah dan Sanksi Perpajakan mampu menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 50.3%, sedangkan 49,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dan berada pada kategori moderat.

### Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil *uji bootstrapping* diperoleh nilai parameter koefisien yang akan disajikan pada Tabel 12, berikut ini.

Tabel 12. Path Coefficients

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T statistics ( O/STDEV )	P values
X1 -> Y	0.356	0.357	0.073	4.881	0.000
X2 -> Y	0.030	0.050	0.099	0.304	0.761
X3 -> Y	0.470	0.463	0.082	5.739	0.000

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS4 (2024)

### Pembahasan

#### Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh variabel kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai t-statistics 4.881 (lebih besar dari 1.96) dan P-Value 0.000 (lebih kecil dari 0.05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan hipotesis H1 diterima, artinya Wajib Pajak UMKM di wilayah kecamatan Jagakarsa sudah mengerti akan kesadarannya sebagai Wajib Pajak.

Mengacu pada *Attribution Theory*, kesadaran merupakan factor internal yang berasal dari dalam diri Wajib Pajak, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Mayoritas responden setuju bahwa mereka telah sadar untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu tanpa pengaruh orang lain, sadar bahwa melakukan kepatuhan adalah kewajiban, serta sadar akan pentingnya membayar pajak untuk menunjang pembangunan dan penyelenggaraan negara. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak dapat mempengaruhi para Wajib Pajak UMKM di wilayah kecamatan Jagakarsa dalam kepatuhannya melapor dan membayar pajak. Hasil penelitian ini mempertegas dan memperkuat dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Choirul Anam et al., 2018) yang menjelaskan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Purba, 2021) juga membuktikan hal yang sama bahwa Kesadaran Wajib Pajak secara langsung mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dengan meningkatnya

kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan, maka secara langsung akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengaruh Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan nilai t-statistics 0.304 (lebih kecil dari 1.96) dan P-Value 0.761 (lebih besar dari 0.05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan hipotesis H2 ditolak. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak UMKM di wilayah Kecamatan Jagakarsa belum percaya penuh kepada pemerintah akibat dari masih banyaknya pemberitaan mengenai penggunaan dana pajak yang tidak sesuai dengan semestinya dan maraknya kasus korupsi serta kasus penggelapan dana pajak seperti yang dilakukan oleh mantan pejabat eselon III Rafael Alun Trisambodo.

Mengacu pada *Attribution Theory*, kepercayaan Wajib Pajak kepada kinerja pemerintah masih kurang diperhatikan. Mayoritas responden memiliki tingkat kepercayaan yang sangat rendah kepada pemerintah, terutama mengenai kebermanfaatan pajak yang tidak dirasakan oleh Wajib Pajak. Dengan adanya kasus tersebut, hal itu turut menggerus kepercayaan masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan kepada negara tidak digunakan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga muncul rasa kurang percaya dan Wajib Pajak menjadi tidak peduli pada kewajiban mereka terhadap perpajakan. Untuk itu, diperlukan perbaikan dengan menegakkan budaya disiplin, jujur dan transparan untuk mendorong kepercayaan Wajib Pajak kepada pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purnamasari et al., 2018) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga diperlukan perbaikan sikap pejabat pemerintah dengan pemberantasan ketidakadilan agar dapat meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemerintah.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan nilai t-statistics 5.739 (lebih besar dari 1.96) dan P-Value 0.000 (lebih kecil dari 0.05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan hipotesis H3 diterima. Hal ini berarti bahwa sanksi perpajakan sudah dirasakan oleh Wajib Pajak UMKM di wilayah Kecamatan Jagakarsa, sehingga memberikan kesan takut dan jera kepada Wajib Pajak yang melanggar.

Mengacu pada *Attribution Theory*, sikap Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan sudah mulai diperhatikan. Hal tersebut juga disebabkan oleh responden yang selalu patuh dan sigap dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tepat waktu agar terhindar dari sanksi perpajakan. Mayoritas responden juga setuju bahwa sanksi diperlukan untuk memberikan kesan takut dan jera kepada Wajib Pajak yang melanggar agar tercipta kedisiplinan dalam melapor dan membayar pajak tepat waktu. Sanksi pajak menjadi jaminan bahwa setiap Wajib Pajak akan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Tujuan dari diberlakukannya sanksi pajak ialah untuk memberi pengaruh kepada Wajib Pajak agar sadar, taat dan peduli dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa adanya sanksi perpajakan dapat mempengaruhi para Wajib Pajak UMKM di wilayah kecamatan Jagakarsa dalam kepatuhannya melapor dan membayar pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Inayati & Fitria, 2019) yang membuktikan bahwa

sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena sanksi dapat mencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar dan melakukan tindakan illegal dalam perpajakan.

### **Kesimpulan Dan Saran**

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah Kecamatan Jagakarsa. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kesadaran yang berasal dari dalam diri Wajib Pajak itu sendiri telah menjadi pemicu timbulnya kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajak. Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah Kecamatan Jagakarsa. Hal ini dapat dijelaskan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat kepercayaan Wajib Pajak kepada pemerintah tidak berpengaruh dalam menentukan kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah Kecamatan Jagakarsa. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sanksi yang diberikan sudah cukup tegas dan telah menimbulkan efek jera dalam hal memberi hukuman kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, seperti terlambat dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak.

Saran bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang yang sama, diharapkan untuk dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM seperti variabel implementasi penerapan *e-filling*. Peneliti juga berharap untuk penelitian selanjutnya, pada pengambilan sampel dapat dilakukan di wilayah lain sehingga dapat memungkinkan untuk memberikan hasil penelitian yang berbeda. Selanjutnya, saran bagi KPP Pratama Jakarta Jagakarsa, diharapkan untuk dapat melakukan sosialisasi dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para Wajib Pajak UMKM guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar dan lapor pajak tepat waktu. Terakhir, bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan untuk dapat meningkatkan kinerja lewat penegakkan budaya kerja disiplin, jujur dan transparan agar dapat memberantas tindakan penggelapan dana dan korupsi sehingga dapat mendorong kepercayaan Wajib Pajak kepada pemerintah.

### **Daftar Pustaka**

- Andrew, R., & Sari, D. P. (2018). Small and Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayers Compliance in Surabaya, PMK 86/2020 Incentive Socialization, Tax Rates and Fiscal Service. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 349–366. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i2.1597>
- As'ari, N. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1, 64–76.
- Choirul Anam, M., Andini, R., & Hartono, H. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas sebagai variabel intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran*, 4(4).
- Handayani, E., Harimurti, F., & Kristanto, D. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 12, 22–32.

- Hardison, H., & Riyadi, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Syntax Idea*, 4(2), 350. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v4i2.1781>
- Inayati, E. K., & Fitria, A. (2019). Pengaruh kondisi keuangan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(12).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Penerbit ANDI.
- Mumu, A., Sondakh. Jullie, & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15, 175–184.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan. Retrieved July 22, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022>
- Purba, H. (2021). The Effect Of Tax Information Socialization And Tax Knowledge On Taxpayer Compliance With Taxpayer Awareness As Mediation Variables (Case Study on Personal Taxpayers at KPP Pratama Jakarta Kramatjati). *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal*. <https://doi.org/10.36713/epra2013>
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman. (2018). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14, 22–38.
- Rahayu, S. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rifana, D. A., Kusuma, I. L., & Tho'in, M. (2021). Analisis Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(1), 313. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.2792>
- Salman, K. R., & Tjaraka, H. (2019). *Pengantar Perpajakan: Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak* (p. 257). Penerbit Indeks Jakarta.
- Sulistiyono, H., & Mappanyukki, R. (2023). The Effect of Tax Morals and the Digitalized Tax System on Tax Compliance with Trust in the Government as a Moderating Variable. *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 4, 202–2018. <https://doi.org/10.31933/dijdbm.v4i2>